

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 **TENTANG**

PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS **TEAM PENASEHAT PRESIDEN** MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Team P-7, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1985, dipandang perlu untuk memperbaiki.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 78/M Tahun 1978;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1979;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1981;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1983;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1985.



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)

Pasal 1

Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1985 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Ketua Team P-7 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 2. Anggota Team P-7 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).
- 3. Sekretaris Team P-7 sebesar Rp. 400.000,- (empatratus ribu rupiah).

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO